



**P U T U S A N**

**Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Rudatiningsih Binti Karto Wikromo**  
Tempat lahir : Gunungkidul  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Juli 1966  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krambilduwur Rt.02 Rw.01 Desa Wiladeg,  
Karangmojo, Kab. Gunungkidul  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : PNS (Mantan Sekretaris Desa Wiladeg)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum Nomor : PRINT 968/ O.4.11/ Ft.1/ 10/ 2017, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
2. Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017 ;
3. Ketua Pengadilan Tipikor Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Kesatu Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2018/ PT Yyk, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2018/ PT Yyk, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 30 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 16 Juni 2018 ;

**Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PT YYK tanggal 9 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PT YYK tanggal 9 April 2018;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk. tanggal 14 Maret 2018 ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV-2016 hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 terkait uji materiil Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai format putusan pemidanaan tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak perlu disalin selengkapnya, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDS-04/Ft./WNSARI/11/2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## Kesatu

### Primair :

Perbuatan terdakwa **RUDATININGSIH Binti KARTO WIKROMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

### ATAU

## Kedua

Perbuatan terdakwa **RUDATININGSIH Binti KARTO WIKROMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-

**Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

### ATAU

#### Ketiga :

Perbuatan terdakwa **RUDATININGSIH Binti KARTO WIKROMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tertanggal 14 Februari 2018, No. Register Perkara : PDS – 04/Ft/WNSARI/02/2018, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RUDATININGSIH Binti KARTO WIKROMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDATININGSIH Binti KARTO WIKROMO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** pidana kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Desa Tahun 2011

**Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Desa Tahun 2012
3. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Prona Tahun 2011
4. 1 (satu) buah buku Register Pengajuan Sertifikat Hibah/Jual Beli Prona Tahun 2013
5. 1 (satu) buah buku Register Konversi Prona Tahun 2012
6. 1 (satu) buah buku Register Waris
7. 1 (satu) buah Buku Kas Harian Pembantu Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Tahun Anggaran 2013
8. 1 (satu) buah buku Pengajuan Sertifikat Tanah Desa Wiladeg
9. 3 (tiga) bendel SPJ Prona Tahun 2011
10. 3 (tiga) lembar kwitansi asli pembayaran kompensasi petugas BPN atas nama Mulyoto dan 2 (dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran kompensasi BPN atas nama Sumardiyana
11. 1 (satu) bendel) daftar penerimaan honor tim Prona tahun 2011
12. 1 (satu) bendel SPJ Prona Tahun 2012
13. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Prona Tahun 2012
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran insentif Tim Yuridis senilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kompensasi petugas yuridis senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kompensasi petugas yuridis senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2012
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran insentif Tim Yuridis senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 5 Mei 2013
18. 1 (satu) lembar kwitansi bon Pak Mulyoto senilai Rp 5.000.000,- tanggal 10 September 2013.  
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg.
19. 1 (satu) buah kwitansi jual beli tanah atas nama Susanto Raharjo  
Dikembalikan kepada saksi Susanto Raharjo
20. 1 (satu) lembar kwitansi titipan biaya sertifikat Prona Tahun 2013
21. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sertifikat sebidang tanah warisan atas nama Suprihatin  
**Dikembalikan kepada saksi Suprihatin**
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sertifikat atas nama Wagiyah untuk tanah atas nama Rejo Sukino 3 bidang dan Wagiyah 3 bidang  
Dikembalikan kepada saksi Wagiyah

**Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) lembar kwitansi titipan biaya pensertifikatan tanah (jual beli) atas 1 bidang tanah di Padukuhan Karangnongko atas nama Chrismiyati

**Dikembalikan kepada saksi Chrismiyati**

24. 1 (satu) lembar kwitansi titipan biaya pensertifikatan tanah (jual beli) atas sebidang tanah di Padukuhan Ngricik atas nama Eko Purwanto

**Dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto**

25. Uang hasil pungutan dari peserta Prona desa Wiladeg Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 sebesar Rp.20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh rupiah)
26. Honor panitia Prona Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Rudatiningsih	3.250.000	2.500.000
Sukoco	750.000	-

27. Honor panitia Prona Tahun 2012 atas nama Rudatiningsih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
28. Uang leges pembuatan sertifikat Prona Tahun 2011-2012 sebanyak 232 sertifikat dengan leges @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
29. Honor panitia Prona Tahun 2011 sejumlah Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh rupiah) dan Honor panitia Prona Tahun 2012 sejumlah Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
30. Uang saldo Prona Tahun 2012 sebesar Rp 5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh rupiah)
31. Honor panitia Prona desa Wiladeg Tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp 7.520.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Andang Jarot Trigunawan	400.000	600.000
Sumarno	-	1.200.000
Margiyo	990.000	1.220.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryadi	-	1.250.000
Ngatmi	-	1.110.000
Marseno	-	600.000
Gunari	80.000	70.000

32. Honor panitia Prona desa Wiladeg Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Edi Susilo	-	450.000
Maryanto	400.000	-

33. Honor panitia Prona desa Wiladeg Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Suryanto	250.000	500.000
Riyadi	300.000	-
Alfian Widi Jaya	-	560.000

34. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
Dirampas untuk negara, dalam hal ini disetorkan ke Kas Desa Wiladeg.
35. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2011
36. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Kepala Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Melalui Proyek Agraria Nasional (Prona) Desa Wiladeg Tahun 2011
37. 1 (satu) bendel) fotokopi Keputusan Kepala Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 02.a Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah Tahun 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa
39. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Kepala desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah melalui Proyek Agraria Nasional (Prona) Desa Wiladeg Tahun 2012
40. 1 (satu) bendel) fotokopi Keputusan Kepala Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 02.A Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah Tahun 2012
41. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 52/KPTS/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kabupaten Gunungkidul atas nama Sukoco
42. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01/KPTS/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atas nama Rudatiningsih
43. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/15/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pengangkatan Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa Di Kabupaten Gunungkidul atas nama Haryati
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg**
44. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
45. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011
46. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/KEP-34/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan

**Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pelaksana Kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011

47. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Nama Petugas Legalisasi Aset Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011
48. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23/KEP-34/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 01/KEP-34/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat / Pelaksana Pengelola Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
49. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 106/34-03-100/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Legalisasi Aset TA 2012
50. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012
51. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan Pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012
52. 1 (satu) bendel Daftar SK Peserta Prona Tahun 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul di desa Wiladeg
53. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Satker Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bendel fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
55. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir SPJ Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (Prona) Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2011
56. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Satker Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
57. 1 (satu) bendel fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
58. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir SPJ Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (Prona) Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2012

**Dikembalikan kepada saksi Ani Sukrisnaningsih, S.IP.**

59. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang kompensasi pemberkasan Prona yang dulu diterima Bp. Mulyoto, S.IP tanggal 21 Januari 2017
60. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang kompensasi pemberkasan Prona yang dulu diterima Bp. Mulyoto, S.IP tanggal 26 Nopember 2016

**Dikembalikan kepada saksi Sri Bondan Daryati.**

61. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 44/UP/Kep.D/D.2 tanggal 16 Desember 2009
62. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 92/UP/Kep.D/D4 tanggal 03 Januari 2017 tentang Alih Tugas dan Tempat Bekerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas nama Rudatiningsih

**Dikembalikan kepada terdakwa**

63. Honor panitia Prona desa Wiladeg atas nama Edi Susilo sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara, slm hal ini disetorkan ke kas Desa Wiladeg**

64. 1 (satu) buah stempel Catering Dewi

**Dikembalikan kepada saksi Purwaningsih**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Uang titipan dari Haryati pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).
66. Uang titipan dari Rudatiningsih, Haryati dan Sukoco pada tanggal 6 Nopember 2017 sebesar Rp 69.232.775,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)

## **Dirampas untuk negara, dalam hal ini disetorkan ke Kas Desa Wiladeg**

Telah membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk. tanggal 14 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDATININGSIH Binti KARTO WIKROMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDATININGSIH Binti KARTO WIKROMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Desa Tahun 2011
  2. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Desa Tahun 2012
  3. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Prona Tahun 2011
  4. 1 (satu) buah buku Register Pengajuan Sertifikat Hibah/Jual Beli Prona Tahun 2013
  5. 1 (satu) buah buku Register Konversi Prona Tahun 2012
  6. 1 (satu) buah buku Register Waris
  7. 1 (satu) buah Buku Kas Harian Pembantu Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Tahun Anggaran 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku Pengajuan Sertifikat Tanah Desa Wiladeg
9. 3 (tiga) bendel SPJ Prona Tahun 2011
10. 3 (tiga) lembar kwitansi asli pembayaran kompensasi petugas BPN atas nama Mulyoto dan 2 (dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran kompensasi BPN atas nama Sumardiyan
11. 1 (satu) bendel) daftar penerimaan honor tim Prona tahun 2011
12. 1 (satu) bendel SPJ Prona Tahun 2012
13. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Prona Tahun 2012
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran insentif Tim Yuridis senilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 17 Januari 2013
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kompensasi petugas yuridis senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2012
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kompensasi petugas yuridis senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 27 Agustus 2012
17. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran insentif Tim Yuridis senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 5 Mei 2013
18. 1 (satu) lembar kwitansi bon Pak Mulyoto senilai Rp 5.000.000,- tanggal 10 September 2013.

**Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kab.Gunungkidul.**

19. Uang tunai sebesar Rp 20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kab.Gunungkidul.**

20. 1 (satu) buah kwitansi jual beli tanah atas nama Susanto Raharjo

**Dikembalikan kepada saksi Susanto Raharjo**

21. 1 (satu) lembar kwitansi titipan biaya sertifikat Prona Tahun 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya sertifikat sebidang tanah warisan atas nama Suprihatin

**Dikembalikan kepada saksi Suprihatin**

22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sertifikat atas nama Wagiyah untuk tanah atas nama Rejo Sukino 3 bidang dan Wagiyah 3 bidang

**Dikembalikan kepada saksi Wagiyah**



23. 1 (satu) lembar kwitansi titipan biaya pensertifikatan tanah (jual beli) atas 1 bidang tanah di Padukuhan Karangnongko atas nama Chrismiyati

**Dikembalikan kepada saksi Chrismiyati**

24. 1 (satu) lembar kwitansi titipan biaya pensertifikatan tanah (jual beli) atas sebidang tanah di Padukuhan Ngricik atas nama Eko Purwanto

**Dikembalikan kepada saksi Eko Purwanto**

25. Uang hasil pungutan dari peserta Prona desa Wiladeg Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 sebesar Rp.20.350.000,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh rupiah)
26. Honor panitia Prona Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Rudatiningsih	3.250.000	2.500.000
Sukoco	750.000	-

27. Honor panitia Prona Tahun 2012 atas nama Rudatiningsih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
28. Uang leges pembuatan sertifikat Prona Tahun 2011-2012 sebanyak 232 sertifikat dengan leges @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
29. Honor panitia Prona Tahun 2011 sejumlah Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh rupiah) dan Honor panitia Prona Tahun 2012 sejumlah Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
30. Uang saldo Prona Tahun 2012 sebesar Rp 5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh rupiah)
31. Honor panitia Prona desa Wiladeg Tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp 7.520.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Andang Jarot	400.000	600.000



Trigunawan		
Sumarno	-	1.200.000
Margiyo	990.000	1.220.000
Maryadi	-	1.250.000
Ngatmi	-	1.110.000
Marseno	-	600.000
Gunari	80.000	70.000

32. Honor panitia Prona desa Wiladeg Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Edi Susilo	-	450.000
Maryanto	400.000	-

33. Honor panitia Prona desa Wiladeg Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp 1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

Nama	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
Suryanto	250.000	500.000
Riyadi	300.000	-
Alfian Widi Jaya	-	560.000

34. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
**Dirampas untuk negara, dalam hal ini disetorkan ke Kas Desa Wiladeg, Kec.Karangmojo, Kab.Gunungkidul**
35. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2011
36. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Kepala Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2011 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Melalui Proyek Agraria Nasional (Prona) Desa Wiladeg Tahun 2011

37. 1 (satu) bendel) fotokopi Keputusan Kepala Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 02.a Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah Tahun 2011
  38. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa
  39. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Kepala desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah melalui Proyek Agraria Nasional (Prona) Desa Wiladeg Tahun 2012
  40. 1 (satu) bendel) fotokopi Keputusan Kepala Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Nomor 02.A Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah Tahun 2012
  41. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 52/KPTS/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kabupaten Gunungkidul atas nama Sukoco
  42. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Wiladeg Nomor 01/KPTS/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atas nama Rudatiningsih
  43. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 141/15/KPTS/2001 tanggal 01 Desember 2001 tentang Pengangkatan Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa Di Kabupaten Gunungkidul atas nama Haryati
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo, Kab.Gunungkidul**
44. 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  45. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi

**Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2011

46. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 07/KEP-34/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011
47. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Nama Petugas Legalisasi Aset Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2011
48. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23/KEP-34/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 01/KEP-34/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat / Pelaksana Pengelola Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
49. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 106/34-03-100/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Legalisasi Aset TA 2012
50. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012
51. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan Pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012

52. 1 (satu) bendel Daftar SK Peserta Prona Tahun 2012 Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul di desa Wiladeg
53. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Satker Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
54. 1 (satu) bendel fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
55. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir SPJ Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (Prona) Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2011
56. 1 (satu) bendel fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Satker Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
57. 1 (satu) bendel fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
58. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir SPJ Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (Prona) Desa Wiladeg Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2012

## **Dikembalikan kepada saksi Ani Sukrisnaningsih, S.IP.**

59. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang kompensasi pemberkasan Prona yang dulu diterima Bp. Mulyoto, S.IP tanggal 21 Januari 2017
60. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang kompensasi pemberkasan Prona yang dulu diterima Bp. Mulyoto, S.IP tanggal 26 Nopember 2016

## **Dikembalikan kepada saksi Sri Bondan Daryati.**

61. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 44/UP/Kep.D/D.2 tanggal 16 Desember 2009
62. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 92/UP/Kep.D/D4 tanggal 03 Januari 2017 tentang Alih Tugas dan Tempat Bekerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas nama Rudatiningsih

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

**Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Honor panitia Prona desa Wiladeg atas nama Edi Susilo sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)  
**Dirampas untuk Negara, dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kab.Gunungkidul.**
64. 1 (satu) buah stempel Catering Dewi  
**Dikembalikan kepada saksi Purwaningsih**
65. Uang titipan dari Haryati pada tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah).
66. Uang titipan dari Rudatiningsih, Haryati dan Sukoco pada tanggal 6 Nopember 2017 sebesar Rp 69.232.775,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)  
**Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke kas Pemerintah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kab.Gunungkidul.**
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Yyk jo. No.20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Maret 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk tanggal 14 Maret 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Sus-TPK//2017/PN.Yyk dari Jaksa Penuntut Umum, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 20 Maret 2018;

Telah membaca, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 2018;

Telah membaca, Relas Penyerahan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk yang telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada 29 Maret 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 29 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 2 April 2018 ;

Telah membaca, Relas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terdakwa Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada 2 April 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2018;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

## 1. Tentang Pembuktian Pasal Yang Didakwakan

- a. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair. Selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair, dengan pertimbangan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu primair, yaitu unsur





“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

- c. Bahwa setelah membaca secara seksama seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, khususnya pertimbangan tentang unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam dakwaan alternatif kesatu primair, telah ternyata putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut tanpa disertai dengan pertimbangan hukum (aspek yuridis) yang cukup dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*) dan jauh dari semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah nyata-nyata menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan terdakwa, orang lain atau suatu korporasi telah menjadi kaya dari sebelumnya atas penerimaan sebahagian uang pungutan dari masyarakat pada Proyek Prona di desa Wiladeg tahun 2011 dan tahun 2012;

Berdasarkan fakta – fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa telah menentukan dan memungut biaya PRONA dan tidak memasukkan sebagian uang tersebut ke dalam kas desa Wiladeg bahkan mengelola uang tersebut tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan perbuatan itu dilakukan bersama dengan saksi Sukoco dan saksi Haryati dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Bahwa dari persidangan pula diperoleh fakta adanya penggunaan/pengelolaan uang dari hasil pungutan PRONA yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak terkait/berkepentingan atau digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (insentif ke beberapa lembaga desa, honor panitia termasuk terdakwa, kompensasi dan transport BPN, dll) sehingga mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Desa Wiladeg sebesar Rp220.892.775,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Fakta tersebut memperkuat pembuktian unsur pasal memperkaya diri sendiri atau orang lain karena ada perolehan kekayaan atau tambahan



kekayaan yang diperoleh oleh terdakwa maupun orang lain secara riil berupa uang dan telah dinikmati oleh terdakwa maupun orang lain. Bahwa fakta tersebut juga telah termuat dalam putusan yangmana membenarkan fakta adanya penerimaan uang kepada terdakwa maupun orang lain;

Bahwa fakta adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa maupun orang lain tersebut cukup dengan adanya fakta bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa maupun orang lain tersebut menyebabkan adanya penambahan uang atau sesuatu yang mempunyai nilai materi yang diperoleh dari hasil pungutan PRONA tahun 2011 dan 2012 di desa Wiladeg. Fakta tersebut diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi, terdakwa, ahli maupun alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa adanya keterangan dari beberapa saksi yang menerangkan bahwa terdakwa tidak menjadi kaya maka hal tersebut diterangkan oleh saksi – saksi hanya didasarkan atas keadaan saat ini dengan hanya melihat sepintas kondisi rumah dan harta benda yang bisa dilihat secara fisik oleh saksi-saksi. Fakta tersebut jelas tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum bahwa pada diri terdakwa maupun orang lain tidak bertambah kekayaannya atau tidak dapat dijadikan dasar bahwa terdakwa sebenarnya mendapatkan tambahan kekayaan yang telah dinikmati oleh terdakwa tanpa diketahui oleh para saksi karena jelas sesuai fakta persidangan memang ada aliran uang hasil pungutan Prona yang diterima oleh terdakwa maupun orang lain;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sangat melukai rasa keadilan masyarakat dan terkesan hanya ingin menyelamatkan terdakwa dari terbuktinya dakwaan alternatif kesatu primair yang ancaman pidananya minimal 4 (empat ) tahun;

## 2. Tentang Pemidanaan

Bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut belum memadai dilihat dari segi edukatif, preventif,



korektif maupun represif (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) :

- Dari segi *edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi *prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi *korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi *represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut kurang setimpal dengan berat dan sifat dari tindak pidana korupsi yang sangat tercela. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang serius (serious crime), sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera bagi pelaku. Kami menganggap bahwa dengan penjatuhan pidana penjara yang terlalu ringan tersebut juga tidak akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena justru akan menyurutkan semangat pemberantasan korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor : 20/Pid-Sus-TPK/2017/PN.Yyk, Terdakwa menyatakan pikir-pikir dan hingga tenggang waktu pikir-pikir habis Terdakwa tidak menyatakan sikap, hal ini dikarenakan ketidaktahuan Terdakwa terhadap proses beracara di Pengadilan ;
2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan, karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"*
3. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bertalian dengan atau berhubungan dengan orang yang melakukan , yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan ;
  4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan , Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Wiladeg karena jabatannya secara struktur berada dibawah Kepala Desa Wiladeg dan menjalankan perintah Kepala Desa Wiladeg (saudara Sukoco) ;
  5. Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Sekretaris Desa Wiladeg selalu menjalankan perintah dan arahan dari Kepala Desa Wiladeg , serta melaporkan semua kegiatan kepada Kepala Desa Wiladeg ;
  6. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menyatakan *"bahwa yang menentukan biaya prona yaitu Kepala Desa (Sukoco)"*; dan keterangan saksi yang menyatakan *"kalau ada warga yang kurang jelas dengan pelaksanaan Prona bisa tanya langsung ke Pak.Koco"*
  7. Bahwa dalam kegiatan Prona tersebut Terdakwa hanya menjadi pesuruh dan berbuat sebagai benda tanpa kehendak ;
  8. Bahwa *"barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak itu tidak boleh dihukum "* (Vide Pasal 51 ayat (1) KUHP) ;
  9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Panitia Kegiatan Prona disusun dengan adanya struktur Penanggung Jawab yaitu saudara Sukoco/Kepala Desa Wiladeg ;
  10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YOHANES SUPAMA,SH.M.Hum , Kepala BPN Kabupaten Gunungkidul yang menyatakan *"bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Prona adalah Kepala Desa, sedangkan tugas lain Kepala Desa bisa meminta bantuan Perangkat Desa"* ;
  11. Bahwa dalam susunan kepanitian prona terdapat struktur penanggung jawab , dan dalam keterangan saksi-saksi kegiatan prona dilakukan secara kolektif oleh karena itu penanggung jawab dalam struktur kepanitian bertindak sebagai penanggung jawab kolektif yang mempunyai arti *"seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang lain"* ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pertanggung jawaban saudara Sukoco sebagai Kepala Desa Wiladeg telah dibuktikan dengan adanya putusan atas nama Terdakwa Sukoco ;
13. Bahwa yang dianggap sebagai kerugian negara dalam kegiatan Prona di Desa Wiladeg terjadi karena adanya biaya tak terduga yang bukan karena keinginan Terdakwa tetapi Terdakwa hanya menjalankan perintah Kepala Desa ;
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukoco dan saksi Haryati , terdapat dana tidak terduga untuk kepentingan operasional BPN ;
15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukoco , saksi Haryati dan saksi Drs.Sumardiyana,SH.MH terdapat pengeluaran diluar anggaran yang ditentukan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kompensasi kepada BPN Gunungkidul ;
16. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menghendaki terjadinya kerugian negara , Terdakwa hanya menjalankan perintah oleh kuasa yang berhak ;
17. **Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang didakwakan terjadi karena perbuatan Terdakwa ;**
18. Bahwa Terdakwa menyesal karena kurang berhati-hati dan kurang cermat dalam menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa Wiladeg ;
19. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan pada saat ini Terdakwa telah diberhentikan sementara ;
20. Bahwa dasar segala hukum adalah rasa keadilan ;

Menimbang,bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memberikan tanggapannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 28 ayat 1 dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal tersebut dijelaskan: ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat; Bunyi Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam mengadili Hakim harus lebih mengedepankan keadilan yang sifatnya substantif dari pada keadilan yang sifatnya formalistik;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding menyetujui pertimbangan Hakim Tipikor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang menerapkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi, atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa. Dengan demikian keberatan pembanding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No 20 /Pid-Sus.TPK/2017/PN Yyk tanggal 14 Maret 2018 serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tipikor Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan rumah, dan berdasar ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2, ) serta Pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan untuk merubah status tahanan tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama .No 20 /Pid-Sus.TPK/2017/PN Yyk tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pid.Sus-

**Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Yyk. tanggal 14 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Budi Setiyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim Ad Hoc Tipikor Nurwigati, S.H., M.Hum. dan Florentia Switi Andari, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Munauwir Kossah, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. Nurwigati, S.H., M.Hum

Budi Setiyono, S.H., M.H

2. Florentia Switi Andari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Munauwir Kossah, S.H., M.M.